



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 302
NO. 296

TAHUN 1992

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 148 TAHUN 1992

TENTANG
PENUNJUKAN TANAH NEGARA DI DESA PAKISAN,
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BULELENG MENJADI
KAWASAN HUTAN TETAP

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juli
1991 Nomor
593/887/Kehda perihal Penunjukan
Tanah Negaradi Desa Bugbug,
Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem dan
Desa Pakisan, Kecamatan
Kubutambahan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
menjadi
kawasan hutan tetap ;

b.bahwa perlu menunjuk tanah
negara di Desa
Pakisan, Kecamatan Kubutambahan,
Kabupaten
Daerah Tingkat II Buleleng untuk
selanjutnya

ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 c. bahwa penunjukan tanah negara dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyelesaian sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada

Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN TANAH NEGARA DI DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP**

Pasal 1

- (1) Menunjuk Tanah Negara di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng seluas 48 Ha menjadi kawasan hutan tetap dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : dari Utara ke Timur, dengan penyanding tanah dari Nomor 22 (sebagai tercantum dalam lampiran I

Keputusan ini);

- b. sebelah Timur : dari Utara ke Selatan, dengan penyanding tanah dari Nomor 23 sam-pai dengan Nomor 25 (sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini) ;
- c. sebelah Selatan : perbatasan dengan kelompok hutan Batukau sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini);
- d. sebelah barat : dari Utara ke Selatan, dengan penyanding tanah dari Nomor 1 sam-pai dengan Nomor 16 (sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini).

- (2) Gambar Situasi Wilayah Hutan tersebut ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Pebruari

1992

GOVERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Bali.

8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 302 Tanggal : 3 Agustus
1992 Seri : D Nomor : 296

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1992
NOMOR 148 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN
TANAH NEGARA DI DESA PAKISAN, KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BULELENG MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP

Daftar Nama-nama Penyanding Kawasan Hutan Desa
Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Buleleng

No.	N a m a	K e t e r a n g a n
1.	I Mangku Mawas	- Batas disebelah Utara : = Pemilik tanah dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 4
2.	Pan Selamat	
3.	Kt. Madiun	
4.	Pan Wilis	
5.	Kt. Budha	- Batas disebelah Timur : = Pemilik tanah dari Nomor 4 sampai dengan Nomor 10
6.	Pan Parmi	
7.	Putu Warsa	
8.	Pan Patri	
9.	K w a c a	- Batas disebelah Selatan : = Kawasan Hutan Gunung Batu- kau (RTK. 4).
10.	Ketut Budha	
11.	Made Darma dan	
	Wayan Dangin	
12.	Made Sirna	- Batas disebelah Barat : = Pemilik tanah dari Nomor 11 sampai dengan Nomor 25.
13.	T a n t r a	
14.	S a n g g r a	
15.	Pan Diari	
16.	S i e m	
17.	Red. Keder	
18.	Mangku Taman	
19.	D a n g k e r	
20.	Pan Tangkas	
21.	Wayan Naba	
22.	Pan Keladi	
23.	S u k i d i	
24.	Pan Parsa	
25.	Pan Sima	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.



